



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 830/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

Mariana, Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 5 Desember 1979, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan WNI, No. KTP: 3173044512780005, beralamat di Jalan Sawah Lio Raya, RT.001/006 Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 830/Pdt.P/2021/PN Jkt.Brt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Subhan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modung, Bangkalan, Jawa Timur, pada tanggal 18 September 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 327/20/IX/2000;
3. Bahwa pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniakan 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama :

TASYA WULAN SYAFITRI, anak kesatu, perempuan, yang lahir di Sampang, 21 Desember 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11819/KLT/JP/ 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat;

Hal 1 Penetapan No.830/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam hal ini Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon sehingga yang semula nama Pemohon bernama DIYAH MARIANA menjadi MARIANA sebagaimana dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

5. Bahwa Pemohon memiliki dokumen lain juga yang semuanya tercatat atas nama MARIANA, diantaranya :

- Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3173-LT-02082018-0003, tercatat atas nama MARIANA;
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dengan NIK : 3173044512780005 tercatat atas nama MARIANA;
- Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173040901097973 tercatat atas nama MARIANA;

6. Bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tercantum nama Pemohon adalah MARIANA, sehingga anak kesatu Pemohon dalam mengurus segala sesuatu mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan;

7. Bahwa pencatatan perubahan nama, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim permohonan a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran anak kesatu Pemohon dengan Nomor : 11819/KLT/JP/ 2013 yang semula bernama DIYAH MARIANA menjadi MARIANA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat yang berwenang untuk itu;
4. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal 2 Penetapan No.830/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173044512780005 atas nama Mariana, dari Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diberi tanda P-1;

2.-----

Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173042103800009 atas nama Subhan, dari Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, diberi tanda P-2;

3.-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah No.327/20/IX/2000 antara Subhan dengan Diyah Mariana, tertanggal 21 Februari 2013, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, diberi tanda P-3;

4.-----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 11819/KLT/JP/2013 atas nama Tasya Wulan Syafitri, tertanggal 6 Desember 2013, dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda P-4;

5.-----

Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3173-LT-02082018-0003 atas nama Mariana, tertanggal 29 Agustus 2018, dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, diberi tanda P-5;

6.-----

Foto copy Kartu Keluarga No. 3173040901097973 atas nama kepala keluarga Subhan, dari Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-6;

7.-----

Fotocopy Ijazah atas nama Mariana, tertanggal 20 April 2002, dari Universitas Sunan Giri Surabaya, diberi tanda P-7;

8.-----

Foto copy Surat Keterangan Nomor : B.98/KUA.9.1/4/PW.01/X/2021 yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Subhan dan Diyah Mariana, tertanggal 05 Oktober 2021, dari Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora, diberi tanda P-8;

bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Hal 3 Penetapan No.830/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing serta akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kartika :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Subhan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan perubahan nama di Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dari nama Diyah Mariana menjadi Mariana;
- Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

2. Saksi Icah Humaisah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Subhan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan perubahan nama di Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon dari nama Diyah Mariana menjadi Mariana;
- Bahwa untuk perbaikan nama Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Pemohon sebagaimana surat permohonan di atas;

Hal 4 Penetapan No.830/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat merubah nama yang semula bernama Diyah Mariana menjadi Mariana;

Menimbang, bahwa Pasal 71 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pasal 100 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk dengan mengacu berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil dan dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional (jika belum diserahkan kepada pemegang) atau setelah memenuhi syarat berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil dan kutipan akta yang terdapat kesalahan tulis redaksional (jika telah diserahkan kepada pemegang) dengan tata cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pembetulan kesalahan tulis redaksional dalam akta pencatatan sipil harus dilakukan dengan penetapan pengadilan, akan tetapi mengingat asas manfaat, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri membaca dan meneliti bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173044512780005 atas nama Mariana, dari Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK. 3173042103800009 atas nama Subhan, dari Kelurahan Jembatan Lima, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkeyakinan bahwa nama Pemohon yang semula tertulis Diyah Mariana

Hal 5 Penetapan No.830/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Mariana sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat tertanda P-4, oleh karenanya perubahan nama Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11819/KLT/JP/2013 atas nama Tasya Wulan Syafitri, dari Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang administrasi kependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan diatas;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon bernama dengan Nomor : 11819/KLT/JP/2013, yang semula bernama Diyah Mariana menjadi Mariana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat perubahan nama Pemohon dari nama Diyah Mariana menjadi Mariana pada Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Senin, tanggal 8 Nopember 2021 oleh Iwan Wardhana, S.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat,

Hal 6 Penetapan No.830/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ety Meirohyati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ety Meirohyati, S.H., M.H.

Iwan Wardhana, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	30.000,00;
2. Proses Perkara	Rp	150.000,00;
3. Redaksi	Rp	20.000,00;
4. Materai	Rp	10.000,00;
Jumlah	Rp	210.000,00;
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal 7 Penetapan No.830/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Brt